



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN JAYENG KUSUMA 17 TELP/ FAX (0355) - 332313
TULUNGAGUNG 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188.45 / 04 / 120 / 2020

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan diperlukan maklumat pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Perizinan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 - 7. Peraturan Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;
 - 8. Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Zona Integritas (WBK & WWBM) di Instansi Pemerintahan;
 - 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - 11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut dalam dictum PERTAMA adalah:
Dengan ini kami, Pimpinan beserta seluruh karyawan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menyatakan: "Sanggup menyelenggarakan pelayanan perijinan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati janji layanan, maka kami siap untuk menerima saksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal, 03 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Drs. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
19651008 198603 1 013